



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Permohonan Data

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan data dari OPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD mengirimkan surat tentang permohonan data
2. Disposisi surat dari Kepala Dinas
3. Disposisi surat dari Kepala Dinas yang ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang
4. Kasi melakukan Tindaklanjuti surat permohonan
5. Kabid membubuhkan Paraf Dokumen Pemberian Data
6. Kepala Dinas melakukan Penandatanganan Dokumen Pemberian Data
7. Register surat keluar
8. Penyerahan Surat balasan permohonan data/ dokumen pemberian data

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Data kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan